



Buku Saku

KAWAN MIGRAN

edisi Juli 2024



Buku Saku

KAWAN MIGRAN

Anda dapat mengakses Buku Saku Kawan Migran dalam bentuk digital melalui link dibawah ini atau scan QR Code berikut.



<http://linktr.ee/kawanmigran>

Daftar Isi

Pendaftaran IMEI

1. Jenis Perangkat	2
2. Alur Pelayanan IMEI	3
3. Persyaratan Dokumen	4
4. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran IMEI	5
5. Pendaftaran IMEI dengan Cara Perekaman Nomor Paspor dan IMEI	10

Barang Penumpang

1. Hal-hal yang harus diperhatikan	12
2. Barang Tidak Tiba Bersama Penumpang	23

Pengisian e-CD

1. Siapa yang wajib mengisi?	26
2. Kapan dapat diisi?	26
3. Bagaimana cara mengisinya?	27

Barang Pindahan

1. Jenis Barang	34
2. Jangka Waktu	35
3. Persyaratan Dokumen	35
4. Mekanisme Pengajuan	36

Daftar Isi


Barang Kiriman PMI

1. Perusahaan Jasa Pengiriman	38
2. Pembebasan Bea Masuk dan PDRI	39
3. Perhitungan Pajak (apabila melewati kuota pembebasan BM dan PDRI)	41
4. Ketentuan Barang Kena Cukai	41
5. Tarif khusus untuk barang kiriman jika melebihi ketentuan pembebasan	42
6. Hal yang Harus Diperhatikan	43

Pemulangan Jenazah

1. Persyaratan Dokumen	45
2. Dokumen Pengeluaran	46
3. Ada Biaya?	46

Pendaftaran IMEI



Pendaftaran IMEI

Perangkat telekomunikasi yang tidak dapat terhubung dengan jaringan seluler adalah ciri-ciri utama perangkat telekomunikasi yang belum terdaftar IMEI-nya. Agar dapat terhubung dengan jaringan seluler, Kawan Migran harus mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi tersebut.

1. Jenis Perangkat



Perangkat telekomunikasi berupa, Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang diperoleh/yang dibeli dari luar negeri dapat digunakan di Indonesia setelah IMEI atas HKT tersebut didaftarkan.

2. Alur Pelayanan IMEI

Penumpang yang membawa HKT yang diperoleh dari luar negeri dan akan didaftarkan IMEI nya, mengisi formulir pendaftaran IMEI atau memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan Internasional (saat kedatangan) untuk dilakukan pemindaian atau perekaman data Nomor IMEI perangkat dan Nomor Paspor penumpang, dimana penumpang akan mendapatkan QRCode Registrasi IMEI.

Penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan di:

- a. Terminal kedatangan internasional (saat kedatangan), dan dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan;
- b. Kantor Bea Cukai (di luar terminal kedatangan internasional) dengan ketentuan:
 - 1) jika penyelesaian **dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak kedatangan**, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan telah mendapatkan QRCode Registrasi di terminal kedatangan.
 - 2) jika penyelesaian dilakukan **setelah 5 (lima) hari dan paling lambat 60 hari sejak kedatangan**, tidak dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan.

Pendaftaran IMEI tidak dapat dilakukan jika **lebih dari 60 hari sejak kedatangan** dari luar negeri.

3. Persyaratan Dokumen



PASPOR



TIKET PESAWAT/
BOARDING PASS



PERANGKAT
YANG DI DAFTARKAN



QR CODE
PENGISIAN
FORMULIR



NPWP
(JIKA ADA)

Silahkan mengisi Formulir Pendaftaran IMEI pada <https://ecd.beacukai.go.id> bagi terminal kedatangan yang telah menerapkan Electronic Customs Declaration (ECD) atau www.beacukai.go.id/register-imei.html bagi terminal kedatangan yang belum menerapkan Electronic Customs Declaration.

4. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran IMEI



Sebelum melakukan pendaftaran IMEI melalui smartphone pastikan dulu bahwa anda memiliki koneksi jaringan atau dapat menggunakan Wifi

- a. Kunjungi website Bea Cukai di www.beacukai.go.id lalu pilih menu Registrasi IMEI atau langsung akses link www.beacukai.go.id/register-imei.html dan dengan mengunjungi Posko IMEI di terminal kedatangan.



[beacukai.go.id/register-imei.html](http://www.beacukai.go.id/register-imei.html)

- b. Isi bagian Data Diri (Personal Data) sebagai berikut:

- 1) Isi kolom Flight/Voyage Number dan Arrival Date sesuai dengan yang tercantum pada tiket pesawat/boarding pass (kedatangan tujuan Indonesia).

Data Diri (Personal Data)

Flight/Voyage Number *

XX1234

Arrival Date *

01-02-2022 02:59:38

- 2) Pilih kolom Identity Type apakah menggunakan PASSPORT atau NIK dan isi Identity Number sesuai dengan jenis identitas tersebut.

Identity Type *

PASSPORT



Identity Number *

X1234567

- 3) Lengkapi data Full Name (Nama Lengkap), Nationality (Kewarganegaraan), nomor NPWP (jika ada) dan Email yang aktif.

Full Name *

JUANDA

Nationality *

Indonesia

NPWP (Tax Number)

011231231123123

Email

namaemail@gmail.com

c. Isi bagian List Data Barang sebagai berikut:

- 1) Isi kolom Merk (Brand), Tipe (Type), RAM, Kapasitas (Storage), dan Warna (Color) sesuai dengan spesifikasi perangkat yang hendak didaftarkan.

List Data Barang

Device 1

Merk (Brand) *

SAMSUNG

Tipe (Type) *

GALAXY S20

RAM *

8 GB

Kapasitas (Storage) *

128 GB

Warna (Color) *

BIRU

- 2) Isi kolom IMEI 1 dan IMEI 2 sesuai dengan yang tercantum pada perangkat di menu pengaturan (tentang ponsel) atau dapat dicek melalui *#06#

IMEI 1 *

861234567890123

IMEI 2

861234567890123

- 3) Lengkapi data Mata Uang (Currency) dan Harga Barang (Value of Goods). Anda dapat menyertakan bukti pembelian/invoice pada saat mendaftarkan perangkat.

Mata Uang (Currency) *

Ringgit Malaysia (MYR)

Harga Barang (Value of Goods) *

3,500



Isi kolom-kolom pada bagian DEVICE 2 jika perangkat yang daftarkan ada 2 (dua) buah

- d. Jika pengisian berhasil maka akan muncul QR Code pendaftaran IMEI pada laman browser. Simpan QR Code dengan cara tangkap layar (screenshot) dan pastikan bahwa telah tersimpan pada gallery perangkat anda.

Anda juga akan mendapatkan konfirmasi pengisian formulir melalui email yang telah dicantumkan saat mendaftar.

- e. Tunggu beberapa saat sampai QR muncul seperti contoh gambar di bawah




A1BCdeFG23i



5. Pendaftaran IMEI dengan Cara Perekaman Nomor Paspor dan IMEI

Apabila Kawan Migran belum mengisi formulir pendaftaran IMEI di www.beacukai.go.id/register-imei.html, Kawan Migran tidak perlu khawatir. Kawan Migran tetap bisa melakukan pendaftaran IMEI dengan menghadap langsung ke petugas Bea dan Cukai di Bandara kedatangan dengan menunjukkan perangkat yang akan didaftarkan beserta paspor. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai akan merekam nomor paspor dan IMEI.

Barang Bawaaan Penumpang



Barang Bawaan Penumpang

1. Hal-hal yang harus diperhatikan

a. Handphone, Komputer Genggam, Komputer Tablet



Handphone (Telepon Seluler), Komputer Genggam, dan/ atau Komputer Tablet (HKT) milik PMI yang dibawa sebagai barang penumpang diberi pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan maksimal 2 unit yang dibawa dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun.

b. Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk daripadanya.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1) Larangan dan Pembatasan

Perhatikan apakah barang yang diperoleh termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk dibawa ke Indonesia dari luar negeri.

**Permendag No. 18 Tahun 2021
s.t.d.d Permendag 40 Tahun 2022**
tentang Barang Dilarang Ekspor
dan Barang Dilarang Impor

**Permendag No. 36 Tahun 2023
s.t.d.t.d Permendag No. 8 Tahun
2024**
tentang Kebijakan Pengaturan Impor

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

- a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.

No

3) Izin Karantina

Terdapat dokumen izin karantina yang harus dipenuhi Kawan Migran jika ingin membawa barang tersebut ke Indonesia.

4) Tidak Memiliki Izin?

Barang yang tidak memiliki dokumen ijin akan dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (dimusnahkan/diserahterimakan/dan lain-lain).

c. Narkotika, Senjata, dan Pornografi

Narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1) Larangan dan Pembatasan

Perhatikan apakah barang yang dibawa termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk dibawa ke Indonesia dari luar negeri.

**Permendag No. 18 Tahun 2021
s.t.d.d Permendag 40 Tahun 2022**
tentang Barang Dilarang Ekspor
dan Barang Dilarang Impor

**Permendag No. 36 Tahun 2023
s.t.d.t.d Permendag No. 8 Tahun
2024**
tentang Kebijakan Pengaturan Impor

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

- b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.

No

3) Izin Instansi Terkait

Terdapat dokumen izin dari instansi terkait yang harus dipenuhi Kawan Migran jika ingin membawa barang tersebut ke Indonesia.

4) Tidak Memiliki Izin?

Barang yang tidak memiliki dokumen ijin akan dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (dimusnahkan/diserahterimakan/dan lain-lain).



Penumpang yang kedapatan membawa Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.

Kawan Migran harus sangat berhati-hati, jangan pernah bersedia menerima titipan barang dari orang lain untuk dibawa ke Indonesia tanpa mengetahui dengan jelas isi barang yang dititipkan.

d. Uang/Instrumen Pembayaran Lain

Uang/instrumen pembayaran lainnya senilai lebih dari sama dengan Rp. 100 juta.



Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan :

1) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan uang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

**Peraturan Pemerintah No. 99
Tahun 2016**

tentang Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran
Lain ke Dalam atau ke Luar
Daerah Pabean

**PMK No. 157/PMK.04/2017 s.t.d.d
PMK No. 100/PMK.04/2018**

Tata Cara Pemberitahuan Dan
Pengawasan, Indikator Yang
Mencurigakan, Pembawaan Uang
Tunai Dan/Atau Instrumen
Pembayaran Lain, Serta
Pengenaan Sanksi Administratif
Dan Penyetoran Ke Kas Negara

2) Isi Formulir

Mengisi formulir pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lainnya.

- c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih.

No

3) Tidak Melaporkan?

Setiap Orang yang tidak memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

e. Uang Kertas Asing

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembawaan uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.0000 (satu miliar rupiah).



1) Larangan

Perseorangan dilarang membawa uang kertas asing sebesar paling sedikit setara dengan Rp 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah).

Peraturan Pemerintah No. 99

Tahun 2016

tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean

PMK No. 157/PMK.04/2017 s.t.d.d

PMK No. 100/PMK.04/2018

Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan uang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai. instrument pembayaran lainnya.

- d. Uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).



f. Barang Kena Cukai

Rokok sigaret, cerutu, tembakau iris, minuman beralkohol.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1) Batasan Barang Kena Cukai

Kawan Migran diberikan pembebasan terhadap barang kena cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

Hasil Tembakau

- 200 (dua ratus) batang sigaret (rokok),
- 25 (dua puluh lima) batang cerutu,
- 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya.

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

- 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan barang kena cukai tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

e. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 50 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (awak sarana pengangkut).

No

3) Membawa dengan Jumlah Lebih?

Kelebihan pembawaan barang kena cukai akan dilakukan pemusnahan oleh Petugas Bea Cukai.

g. Barang Pribadi Penumpang (Personal Use)



Diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan dari pemungutan PPh dengan nilai maksimal **FOB USD500** per orang.

h. Barang dengan Jumlah Tidak Wajar, Barang Berharga, Barang Bukan Keperluan Pribadi

Barang dengan jumlah tidak wajar untuk diperjualbelikan, membawa barang berharga (emas dan perhiasan lainnya, atau membawa barang lainnya yang bukan digunakan untuk keperluan pribadi wajib membayar bea masuk dan pajak impor.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 500 (untuk penumpang); atau USD 50 (untuk awak sarana pengangkut).

No

g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/industri)

Yes

2) Pemeriksaan dan Penagihan

Petugas Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan tagihan bea masuk dan pajak yang harus dilunasi oleh Kawan Migran.

Jika Kawan Migran tidak bersedia melunasi tagihan bea masuk dan pajak impor barang tersebut, barang akan dilakukan penangguhan pengeluaran oleh Petugas Bea Cukai sampai dengan tagihan bea masuk dan pajak dilunasi.

3) Batas Waktu

Kawan Migran memiliki batas waktu pelunasan tagihan bea masuk dan pajak impor **selama 30 hari** sejak dilakukan penangguhan pengeluaran.

Kawan Migran masih diberikan **tambahan kesempatan** untuk menyelesaikan barang **selama 60 hari**, dalam hal tidak segera diselesaikan maka barang akan dimasukan ke dalam rencana lelang atau dinyatakan sebagai barang milik negara dalam hal barang merupakan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.

2. Barang Tidak Tiba Bersama Penumpang

Terdapat barang yang tidak tiba bersama penumpang.



a. Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs Declaration* kepada Petugas Bea Cukai.

Data Tambahan

Jumlah bagasi yang dibawa :*

1

PKG

Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan :*

2

PKG

Jumlah anggota keluarga yang berpergian bersama :*

0

b. Persyaratan

Kawan Migran harus mengetahui dokumen pengiriman barang yang tidak tiba besama penumpang tersebut dan daftar rincian barang yang dikirim.

Kawan Migran yang ingin mengeluarkan barang tersebut, agar mempersiapkan dokumen berikut:

- 1) Paspor
- 2) Tiket kedatangan
- 3) Dokumen barang (jika ada)
- 4) *Customs Declaration*
- 5) Daftar rincian barang

c. Pembebasan Pajak

Kawan Migran harus merencanakan dan memperkirakan kedatangan barang tersebut paling cepat 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan paling lambat 15 hari setelah kedatangan penumpang (dalam hal menggunakan sarana pengangkut udara) atau paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang (dalam hal menggunakan sarana pengangkut laut) agar dapat diberikan pembebasan dan/atau potongan pajak.

Pengisian e-CD



Pengisian e-CD

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

1. Siapa yang wajib mengisi?

Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang impor bawaan wajib memberitahukan pemberitahuan pabean (*Customs Declaration*)

2. Kapan dapat diisi?

Electronic Customs Declaration (e-CD) dapat diisi paling cepat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan paling lambat saat kedatangan di bandara



3. Bagaimana cara mengisinya?

- a. Buka laman e-CD atau dengan memindai QR Code berikut:



b. Lengkapi **data Penumpang**, sebagaimana isian berikut:

Data Penumpang

Nama Lengkap :* 

SAMAUDIN

Email (optional) : 

samaudin@gmail.com

No Paspor :* 

X1234567

Kebangsaan :* 

ID - INDONESIA

Tanggal Lahir (DD-MM-YYYY) :* 

1

1

1980

Pekerjaan :* 

KARYAWAN SWASTA - PRIVATE EMPLOYEE

Alamat di Indonesia - hotel/alamat tinggal :* 

Jl. Rumah No. 1, Surabaya

Tempat Kedatangan :* 

JAKARTA (CGK) / SOEKARNO HATTA

Pastikan Anda memilih tempat kedatangan dengan benar!

Nomor Penerbangan / Pelayaran / Pengangkutan lainnya :* 

GA9858

Penerbangan terakhir yang tertera pada boarding pass

Tanggal Kedatangan (DD-MM-YYYY) :* 

29-07-2023

Pastikan Tanggal Kedatangan sesuai yang tertera pada tiket

c. Lengkapi **data tambahan**, sebagaimana isian berikut:

Data Tambahan

Jumlah bagasi yang dibawa :* 

1

PKG

Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan :* 

0

PKG

Jumlah anggota keluarga yang berpergian bersama :* 

1

Data Keluarga (Family)

Nama :*

SIAMAN

No Paspor :*

Z1234567

Kebangsaan :*

ID - INDONESIA

Hubungan Keluarga :*

ISTERI - WIFE

d. Isilah sesuai **data barang bawaan**:

Barang Bawaan

- a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan. **No**
- b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi. **No**
- c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih. **No**
- d. Uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). **No**
- e. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 50 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (awak sarana pengangkut). **No**

f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 500 (untuk penumpang); atau USD 50 (untuk awak sarana pengangkut).

No

g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/industri)

No

h. Membawa barang yang berasal dari Indonesia yang pada pengeluaran barang dari Indonesia menggunakan BC 3.4

No

e. Isilah isian **registrasi imei** berikut:

Apabila Anda membawa barang bawaan berupa Handphone, Komputer Genggam, atau Tablet yang diperoleh dari luar negeri.

Perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis seluler yang diperoleh dari luar daerah pabean yang belum melakukan pendaftaran IMEI 

Yes

WNA yg mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari, tidak perlu melakukan registrasi IMEI pada Bea Cukai di tempat kedatangan.

- f. Isilah **pernyataan** kebenaran data, sebagaimana berikut:

Pernyataan

Ketentuan Impor Barang Bawaan Penumpang

- Saya telah mengetahui ketentuan impor barang penumpang dan menyatakan bahwa yang saya nyatakan adalah benar

[Previous](#) [Send](#)

- g. Simpan QR Code hasil pengisian formulir *Customs Declaration*, lalu tunjukkan kepada petugas Bea Cukai

Terima kasih, pengisian Customs Declaration Anda telah kami terima

JAKARTA (CGK)

vOPNrr



KPU BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

[Download QR](#)

Harap cetak atau unduh pada perangkat anda, kemudian tunjukkan kode QR atau sebutkan kode pendaftaran ke petugas Bea Cukai di terminal atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat untuk menyelesaikan pendaftaran ini

Barang Pindahan



Barang Pindahan

Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang sempat tinggal di luar negeri kemudian dibawa pindah ke Indonesia. Apabila Kawan Migran telah selesai bekerja dan selesai kontrak di luar negeri, serta akan kembali ke dalam negeri maka Kawan Migran dapat memanfaatkan layanan Barang Pindahan.

1. Jenis Barang



Semua barang yang Kawan Migran gunakan seperti alat-alat dapur, pakaian, perkakas kerja, dan alat lainnya yang digunakan untuk keperluan sehari-hari pada saat tinggal di luar negeri kemudian setelah selesai tinggal di luar negeri dibawa kembali ke Indonesia adalah termasuk Barang Pindahan.



Jenis Barang yang bukan termasuk ke dalam kategori barang pindahan adalah barang yang akan diperjualbelikan dan kendaraan bermotor.

2. Jangka Waktu

Barang Pindahan milik Kawan Migran mendapat fasilitas pembebasan bea masuk asalkan barang tersebut:

- a. Tiba bersama-sama dengan Kawan Migran;
- b. Paling lama 3 bulan sebelum atau sesudah kedatangan di Indonesia.



Tunjukan tiket kembali di Indonesia.



Pengiriman barang disarankan agar dilakukan sekali/tidak dikirim terpisah untuk memperlancar identifikasi pemeriksaan.

3. Persyaratan Dokumen


- a. Pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK)
- b. Fotokopi *passport* dan stempel kedatangan;
- c. Dokumen pelengkap pabean;
- d. Daftar rincian jumlah, jenis, dan nilai barang yang ditandasahkan oleh Perwakilan RI.
- e. Surat Keterangan dari Perwakilan RI;
Minimal 1 Tahun untuk WNI yang bekerja di luar negeri

4. Mekanisme Pengajuan

Petugas Bea Cukai yang akan memandu proses penyelesaian Barang Pindahan mulai dari:

- a. Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) Barang Pindahan dengan melampirkan persyaratan dokumen.
- b. Pemeriksaan Dokumen
- c. Pemeriksaan Fisik.
- d. Penerbitan Persetujuan Keluar.

Barang Kiriman



Barang Kiriman PMI

Barang Kiriman adalah Barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia melalui perusahaan jasa pengiriman.

1. Perusahaan Jasa Pengiriman



Perusahaan jasa pengiriman yang beroperasi di Indonesia antara lain adalah PT Pos Indonesia, DHL, Fedex, dan pengiriman lainnya.

Perusahaan jasa pengiriman merupakan kuasa Kawan Migran selaku pemilik barang yang akan menyampaikan dokumen/data barang kepada petugas bea cukai.


Apabila barang kiriman perlu diperiksa oleh Petugas Bea Cukai, Perusahaan jasa pengiriman yang bertugas untuk membuka dan mengemas kembali barang yang akan diperiksa tersebut. Tidak semua barang kiriman dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai.

2. Pembebasan Bea Masuk dan PDRI




Terhadap barang kiriman Kawan Migran diberikan pembebasan Bea Masuk tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan Ketentuan:

- PMI tercatat di BP2MI: jumlah pengiriman maksimal 3x setahun @FOB USD500
- PMI selain yang tercatat pada BP2MI: jumlah pengiriman maksimal 1x setahun @FOB USD500
- Jika melebihi Ketentuan: dipungut BM 7,5% dan dipungut PDRI
 - » Jika melebihi nilai pengiriman, maka atas kelebihan nilai barang dipungut bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor.
 - » Jika melebihi jumlah/frekuensi pengiriman, maka atas keseluruhan nilai barang dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.



Walaupun pengiriman ke 3 hanya USD 300, PMI bisa melakukan pengiriman ke-4 dst, namun terhadap seluruh nilai barang (USD400) dipungut bea masuk dan PDRI.



Pada pengiriman ke-2, dari nilai USD700 diberikan pembebasan sebesar USD500, sehingga barang dengan nilai USD200 ($700-500$) dipungut BM PDRI.

3. Perhitungan Pajak (apabila melewati kuota pembebasan BM dan PDRI)



*FOB = Free On Board (Harga Barang)

4. Ketentuan Barang Kena Cukai

Untuk Kawan Migran yang mengirimkan barang kiriman dengan mekanisme fasilitas pembebasan khusus PMI, **Dilarang** mengirimkan barang kena cukai, seperti: rokok, cerutu, tembakau iris, dan atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

5. Tarif khusus untuk barang kiriman jika melebihi ketentuan pembebasan

	Buku	Tas	Sepatu	Tekstil
Bea Masuk	0%	15-20%	15-30%	15-25%
PPN	0%	11%	11%	11%
PPh	0%	7,5-10%	10%	7,5-10%



Surat atau dokumen yang dikirim dari luar negeri tidak dikenakan pajak.


6. Hal yang Harus Diperhatikan

- Catat nomor resi pengiriman barang.
- Ketahui perusahaan pengiriman yang mengirim barang.
- Ketahui Kantor Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan barang kiriman.
- Meminta dokumen penetapan pajak jika diminta melakukan pembayaran pajak.
- Tidak mudah percaya jika mendapat telepon mengatasnamakan Bea Cukai yang meminta melakukan pembayaran pelunasan pajak. Untuk mengetahui posisi barang dan besarnya pajak yang harus dibayar, Kawan Migran dapat melakukan tracking melalui <https://www.beacukai.go.id/barangkiriman>.
- Hubungi contact center **Bravo Bea Cukai 1500225** untuk mengkonfirmasi kebenaran pajak yang ditagihkan kepada Kawan Migran.


Apa yang harus dilakukan jika Kawan Migran belum tercatat pada BP2MI?

Kawan Migran dapat melakukan lapor diri pada perwakilan RI di Luar Negeri melalui Portal Peduli WNI (<https://peduliwni.kemlu.go.id>), dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa identitas dan kontrak kerja untuk dilakukan verifikasi.

Pemulangan Jenazah



Pemulangan Jenazah



Rush Handling

Penyelesaian kewajiban pabean jenazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dapat menggunakan mekanisme *Rush Handling*.

1. Persyaratan Dokumen

- a. Identitas importir/pihak yang mengurus jenazah/pihak keluarga jenazah;
- b. Nomor dan tanggal airway bill / dokumen pengangkutan lainnya;
- c. Keterangan negara asal;
Asal Negara Tempat Meninggal Dunia
- d. Dokumen / Data yang dapat menunjukkan keterangan jenazah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri;
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia;
- f. Pengisian data-data lain akan dipandu oleh Petugas Bea Cukai.

2. Dokumen Pengeluaran

Untuk pengeluaran jenazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dengan layanan Rush Handling, pihak keluarga atau kuasanya **wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)**. Silahkan hubungi Petugas Bea dan Cukai untuk bantuan proses pembuatan PIBK.

3. Ada Biaya?



Proses pelayanan segera untuk pemulangan jenazah Kawan Migran **tidak dipungut biaya dan tidak perlu menyerahkan jaminan**, persetujuan pengeluaran jenazah akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak data/dokumen yang telah disebutkan di atas disampaikan.

Kontak Layanan Informasi



atau kunjungi tautan

linktr.ee;bravobeacukai

Buku Saku

KAWAN MIGRAN

edisi Juli 2024



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2024